

**BAI' AL-MURĀBAHAH DI BANK BRI SYARI'AH CABANG
YOGYAKARTA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ETI MAFTUKHAH
03380428/02**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Murābahah dapat diartikan sebagai jual beli suatu barang, antara Bank BRI Syariah dengan nasabah dengan pembayaran tangguh. Artinya pembeli atau nasabah baru membayar pada jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati. Akad jual beli jelas telah mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk memenuhinya. Dengan kata lain, akad jual beli yang disepakati menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak, dari pihak bank dengan adanya akad ini harus menyediakan barang yang telah dipesan nasabah sesuai dengan kriteria dan keinginan yang dipesan, sedang pengaruh akad bagi nasabah adalah nasabah dalam hal ini harus membayar pada waktu jatuh tempo dan memenuhi aturan yang berlaku di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Namun pada kenyataannya Bank bukanlah pedagang pada arti yang sesungguhnya, karena bank tidak mempunyai stok persediaan barang yang sewaktu-waktu bisa dibeli langsung oleh nasabah. Tetapi di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89, Notoprajan, Yogyakarta hanya memberikan surat kuasa kepada nasabah disertai penyerahan dana, hal inilah yang kemudian ada anggapan bahwa pada dasarnya pembiayaan *murābahah* ini sama saja dengan pemberian kredit oleh bank konvensional.

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu memberi penilaian terhadap pelaksanaan *Bai' al-Murābahah* di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mendasarkan pada aturan untuk menilai pelaksanaan *bai' al-murābahah* di Bank BRI Syariah berdasarkan fiqh muamalah. Kemudian untuk analisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa pelaksanaan *bai' al-murābahah* yang selama ini diterapkan oleh bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan. No. 89, kelurahan Notoprajan dari segi akad jual beli tidak sah karena barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank, padahal barang merupakan rukun dari jual beli dan dari segi perwakilan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam prakteknya Bank masih mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian barang.

Drs. Fuad Zein, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Eti Maftukhah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eti Maftukhah
NIM : 03380428/02
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : *Bai' Al-Murabahah* di Bank BRI Syari'ah Cabang
Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dirunqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Robiul Akhir 1428 H
14 Mei 2006 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Eti Maftukhah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eti Maftukhah
NIM : 03380428/02
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : *Bai' Al-Murabahah* di Bank BRI Syari'ah Cabang
Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Robiul Akhir 1428 H
14 Mei 2006 M

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**BAI' AL-MURABAHAH DI BANK BRI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang Disusun Oleh:

ETI MAFTUKHAH
NIM: 03380428/02

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 09 Juni 2007 / 23 Jumadil Ula 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S.I dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 8 Jumadil Saniah 1428 H.
23 Juni 2004 M.



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP. 150 252 260

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 228 207

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan

Pada Ayah Bundaku tersayang

Bapak Ruba'I dan Ibu Warmi

Yang selalu berjuang dan berdo'a dengan segala pengorbanannya untuk dapat membiayai studyku sampai keberhasilan menjemput.

Kakak-kakak dan Keponakan-keponakanku yang selalu menyirami batinku dengan tawa dan candaunya.

Sahabat-sahabatku, Annis, Rupink, Shofa, Juma'ati, Heni, Nina yang selalu memberi semangat dan setia menemaniku dalam suka dan duka. Ingatlah selalu persahabatan ini.

Orang-orang terdekat saya yang tidak akan saya lupakan

MOTTO

Keberhasilan adalah hasil dari kerja yang tak berkesudahan.

Harapan adalah kekuatan untuk bertahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terima kasih yang sangat mendalam atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “*Bai al-murabahah* di bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas syari’ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., dan bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu’amalat.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku Pembimbing pertama yang rela meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI, selaku pembimbing kedua yang sangat membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Fuad Arif Fudiyartonto, S.Pd, selaku Penasehat Akademik penyusun, selama mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu'amalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Widiharto, selaku pimpinan cabang BRI Syariah beserta jajarannya atas kesediaan dan informasinya bagi penyusunan skripsi ini.
8. Kepada nasabah atas kesediaan waktunya.
9. Ayahanda Ruba'i dan Ibunda Warmi yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah akan membalas dengan yang terbaik.
10. Kepada kakak-kakakku (Mba Anah, Mas To, Mas Lin, Mas Komar, Mas yadi, Mba win), atas motifasi, nasehat, dan do'anya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Sahabat-sahabatku di asrama Maghfiroh, Muamalah-3 2002, teman-teman KKN dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1428 H
01 Mei 2007 M

Penyusun



Eti Maftukah

NIM. 03380428/02

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta'qqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila berangkai dengan kata lain ditulis.

زكاة الفطر Zakāh al-fiṭri

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>BAI' AL-MURĀBAHAH</i>...	16
A. Gambaran Umum Tentang <i>Bai'</i> (Jual Beli)	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	16
2. Rukun, Syarat dan Macam-macam Jual Beli	19
3. Kedudukan dan Fungsi Akad dalam Jual Beli	27
4. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Akad Jual Beli	29
B. Gambaran Umum Tentang <i>Murābahah</i>	30

1. Pengertian <i>Murābahah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	32
3. Ketentuan dalam Jual Beli <i>Murābahah</i>	33
a. Penentuan Harga.....	33
b. Jaminan.....	36
c. Penentuan Keuntungan.....	37
4. Syarat-syarat Pembiayaan <i>Murābahah</i>	38
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BAI' AL- MURABAHAH DI	
BANK BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA	41
A. Gambaran Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta	41
1. Sejarah.....	41
2. Visi, Misi dan Sasaran.....	44
3. Struktur Organisasi.....	46
4. Produk-produk Bank BRI Syariah	47
5. Produk Pembiayaan di Bank BRI Syariah	51
B. Pelaksanaan <i>Bai al- Murābahah</i>	53
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN BAI' AL-	
MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG	
YOGYAKARTA.....	59
A. Terhadap Obyek yang Diakadkan	59
B. Dari Segi Perwakilan.....	61
BAB V : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VIII
5. SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	XIV
6. CURRICULUM VITAE.....	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak beberapa tahun ini muncul dan berkembang bank syari'ah, sebuah bank atau lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh kegiatannya pada prinsip-prinsip syariah Islam, namun sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perbankan Islam ini secara tersendiri, karena sampai saat ini seluruh kegiatan perbankan di Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang di dalamnya memasukkan prinsip-prinsip perbankan syari'ah dan memberikan pengaturan atas sistem dan produk-produk perbankan syari' ah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentu saja memberikan angin segar bagi perkembangan bank-bank yang berdasarkan prinsip Syari'ah karena dengan begitu eksistensi bank Syari'ah telah diakui dan muncul sebagai salah satu jenis perbankan selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam operasinya perbankan Islam berdasarkan tiga prinsip, 1. *mudārabah* yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra kerjasama untuk usaha. 2. *musyarakah*, yaitu seluruh sistem perbankan antara pemegang saham, depositor, investor dan peminjaman akan

berperan serta atas dasar mitra usaha. 3. *murābahah*, yaitu para nasabah bank membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkan kepada mereka berdasarkan imbuhan harga (*mark-up*) tertentu menurut persetujuan antara mereka.¹

Bank BRI Syari'ah adalah unit usaha BRI yang bergerak secara khusus melayani nasabah dengan prinsip syar'iah dalam transaksi keuangan perbankan. Adapun produk-produk yang ditawarkan BRI Syari'ah meliputi : produk simpanan , produk pembiayaan, produk jasa dan produk sosial. Diantara bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan adalah *murābahah*. Dalam pembiayaan *murābahah* bank membiayai pembelian sebuah barang atau asset dengan membeli item itu atas nama nasabahnya dan menambahkan nilai *mark-up* (kenaikan) sebelum menjual kembali barang itu kepada nasabahnya sesuai perjanjian laba dengan prinsip tambah biaya (*cost plus*). Bentuk perjanjian ini digunakan dalam perdagangan, dan pembiayaan modal kerja, dengan syarat bank harus membelikan barang atau perlengkapan yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada seorang nasabah dengan harga tertentu ditambah *margin* laba yang dinegosiasikan, dan pembiayaan biasanya dilakukan selama satu periode waktu tertentu atau secara mencicil.

Akad pembiayaan *Bai' al-Murābahah* di bank BRI Syari'ah adalah kesepakatan antara para pihak yaitu pihak pertama membiayai pembelian barang yang dipesan oleh pihak kedua sebesar harga perolehan barang

¹Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Jakarta; PT. Intermasa, 1992), hlm. 167-168.

ditambah biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran secara tunai pada waktu jatuh tempo.²

Produk pembiayaan *murābahah* lebih banyak diminati oleh para nasabah karena prosesnya yang mudah dan cepat, produk ini sangat membantu baik untuk pembelian barang konsumtif maupun produktif (modal usaha), juga mempunyai risiko kecil dan keuntungan yang sudah dapat dihitung sejak pertama kali terjadi persetujuan antara bank dengan nasabah.

Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena alasan bahwa nasabah tidak mempunyai uang atau modal yang cukup untuk melakukan pembayaran secara langsung dengan supplier, oleh karena itu dalam perjanjian ini nasabah dimungkinkan untuk melakukan pembelian dengan pembayaran tangguh atau diangsur.

Khursyid Ahmad mengkritik tentang pembiayaan *murābahah* ia menuliskan, “ (pendanaan tambah ongkos *cost plus financing*) dan *bai' mu'ajjal* (penjualan dengan jangka panjang) dibolehkan dalam syari'at dengan beberapa syarat tertentu. Secara teknis, ia bukanlah bentuk mediasi keuangan melainkan partisipasi bisnis. Syariat mengasumsikan bahwa peyandang dana benar-benar membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Sayangnya praktik pembelian kembali dengan *mark-up* sekarang tidak memenuhi syarat-syarat yang membolehkan *murābahah*. Yang dilakukan adalah transaksi fiktif yang menjanjikan suatu laba yang ditetapkan sebelumnya kepada bank tanpa benar-benar melakukan transaksi barang atau

² Dokumentasi dari Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

berbagi risiko riil apapun. Hal ini bertentangan dengan isi dan spirit ajaran syariat”³. Ini menunjukkan bahwa transaksi *murābahah* masih menjadi pro dan kontra di kalangan para sarjana muslim.

Pelaksanaan *murābahah* di bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta, pihak bank membelikan atau membujuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah *mark-up*) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Pada pembiayaan tersebut nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank secara jatuh tempo sesuai kesepakatan awal.

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan sistem *murābahah* kepada bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta untuk membelikan barang yang diketahui sifat-sifatnya, bank dan nasabah mengetahui barang tersebut secara nyata dan olehnya siap mengadakan barang tersebut yang dibutuhkan nasabah. Mengenai kesanggupan pihak bank untuk membelikan barang yang dikhendaki nasabah dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut, kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara pihak bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta dengan nasabah.

³ Mervin K. Luwis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari’ah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, alih bahasa: Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 224.

Akad jual beli itu sendiri jelas mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk memenuhinya. Dengan kata lain, akad jual beli yang sudah disepakati menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak, dari pihak bank dengan adanya akad ini harus menyediakan barang yang telah dipesan nasabah sesuai kriteria dan keinginan yang dipesan, sedangkan pengaruh akad bagi nasabah adalah nasabah dalam hal ini harus membayar cicilan dan memenuhi aturan yang berlaku di bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta. Namun dalam proses pengadaan barang, bank masih kesulitan memenuhi ketentuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) karena dalam transaksi piutang *murābahah* itu pihak bank masih memberikan uang bukan barang. Selanjutnya bank mempercayakan pembelian barang itu kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi dan jenis yang telah disepakati.

Berangkat dari persoalan yang dijelaskan di atas, maka pada kesempatan kali ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*BAI' AL- MURĀBAḤAH* DI BANK BRI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Bai' al-Murābahah* di bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk menilai pelaksanaan akad *bai' al-Murābahah* di bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Agar dapat mengetahui dan memahami secara tepat konsepsi *bai' al-Murābahah* dalam kajian hukum Islam, sehingga dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan dan diharapkan karya ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Murābahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan-perdagangan para nasabah.

Dalam skripsinya Imam Izharyanto,⁴ membahas mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* sebagai produk bank Islam. Dalam skripsinya hanya dijelaskan pengaruh akad saja bukan pada pelaksanaan akad *murābahah* dalam jual beli.

Kemudian skripsinya Inna Indayati.⁵ Dalam skripsinya lebih membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap *mark-up* (margin

⁴ Imam Izharyanto, "Pandangan Ulama Tentang pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli Dalam *murābahah* dan Aplikasinya pada Bank-bank Islam." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002 tidak dipublikasikan.

⁵ Inna Indayati, "Pelaksanaan Akad *Murābahah* Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah: (Studi di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.

keuntungan) sebagai pengganti bunga dan masalah dalam penentuan *mark-up* (margin keuntungan) dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dalam karya tulis lainnya, penyusun mendapati sejumlah karya yang meneliti tentang akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah*. Pertama, dalam bukunya Muhammad.⁶ Menjelaskan mengenai *murābahah*, *murābahah* merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syaria'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syaria'ah dengan nasabah.

Syafi'i Antonio.⁷ *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *murābahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Ash. Shadiq Abdurrahman al-Gharyani,⁸ menjabarkan bahwa jual beli dilarang jika barang yang diperjualbelikan belum ada pada penjual dan apabila disertai dengan syarat bahwa ia harus membelinya setelah barang itu ada, baik dengan harga pokok maupun dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan, baik itu dilakukan secara tunai maupun pembayaran tangguh.

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank syaria'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 188.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hlm.121.

⁸ Ash. Shadiq Abdurrahman al-Gharyan, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka progresif, 2004), hlm. 33.

Ahmad bin Abdurrozak ad Duwaisy,⁹ juga menjelaskan apabila seseorang menjual suatu barang kepada seseorang sebelum dia memiliki barangnya, maka jual beli tersebut tidak sah karena dia menjual sesuatu yang tidak ia miliki.

Wiroso,¹⁰ mengulas tentang transaksi *murābahah* dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan bank syari'ah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, dan hal ini merupakan salah satu alasan masyarakat yang mengatakan bank syari'ah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepudanaan peradilan dan sebagainya.¹¹

Akad atau perjanjian dalam hukum Islam masuk dalam pembahasan muamalat. Akad atau perjanjian dalam penulisan ini adalah akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli.

⁹ Ahmad bin Abdurrazak ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka asy-Syafi'i, 2004), hlm. 45.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 68.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat* (Hukum Perdata Islam), edisi revisi, (yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 6-7.

Akad jual beli mempunyai konsekuensi peralihan hak atas barang dari penjual terhadap pembeli, maka dalam akad jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.¹² Jual beli secara etimologi artinya menukarkan harta dengan harta. Secara terminologi yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan, sengaja dibeli pengecualian fasilitas dan kenikmatan agar tidak termasuk di dalamnya penyawaan dan menikah.¹³

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Ada penjual dan pembeli, keduanya harus memenuhi syarat baligh, berakal dan schat, kehendak sendiri, dan tidak *mubazir* (boros).
2. Ada objek jual beli, harus memenuhi syarat:
 - a. Suci dan halal.
 - b. Barang tersebut ada manfaatnya
 - c. Barang tersebut dapat diserahkan atau dipindah tangankan
 - d. Milik penjual.
 - e. Barang tersebut dapat diketahui ciri-cirinya

¹² Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 623.

¹³ Abdul al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

3. Lafaz ijab kabul, ijab merupakan perkataan orang yang menjual sedangkan kabul merupakan perkataan orang yang membeli. Menurut ulama ijab kabul harus memenuhi syarat:
- a. Kadaan ijab dan kabul itu berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b. Keduanya hendaklah mufakat, walaupun lafaznya berlainan.
 - c. Keduanya tidak bersangkutan dengan kegiatan yang lain, misalnya kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini”.
 - d. Tidak berwaktu, artinya tidak dijeda oleh waktu.¹⁴

Murābahah adalah salah satu bentuk transaksi yang ada di perbankan syari'ah. *Murābahah* umumnya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk membelikan barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murābahah* prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak *murābahah* (sebagai jual beli pembayaran tunda) adalah sebagai berikut: si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk prosentase dari total harga plus biaya-biayanya, apa yang dijual adalah barang komoditas yang dibayar dengan uang, apa yang diperjual belikan

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwīl* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 90-91.

harus ada dan dimiliki oleh penjual, pembayarannya ditangguhkan.¹⁵ Dalam angsuran utang nasabah kepada bank syari'ah adalah sebesar harga jual barang yang diperjualbelikan yang telah disepakati. Apabila nasabah memberikan uang muka, maka utang nasabah harga barang setelah dikurangi dengan uang muka.¹⁶

Ajaran Islam sangat menekankan pada nilai-nilai ekonomi syari'ah seperti adanya kejujuran, keadilan, tidak menzalimi, tidak melakukan monopoli, tidak berlaku curang, tidak memakan riba, *amanah* dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan muamalat Islam.

Rukun dan syarat *murābahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqh Islam mengenai jual beli, sedangkan syarat seperti barang, harga, cara pembayaran sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan. Harga jual *murābahah* adalah harga beli dari supplier ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, dalam harga jual ini harus bisa dibedakan antara keuntungan (profit) dengan pengambilan keuntungan yang berlebih, Islam telah melarang pengambilan untung yang berlebih dan juga bunga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Arif Maftuhin, cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm. 120.

¹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 112.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Penelitian yang objek utamanya adalah peristiwa yang ada pada bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*,¹⁷ yaitu penilaian yang menjelaskan data yang ada di lapangan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam pelaksanaan praktek *murābahah* yang berada pada bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Interview atau wawancara

Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Pada teknik ini mewawancarai beberapa orang baik dari pegawai bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta yaitu Bapak Arif Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah, Bapak Dian Sapto Indrayana selaku Accoun Officer atau Pemasaran Pembiayaan, maupun nasabah yang melakukan akad pembiayaan *murābahah* seperti Bapak Wasiya, Ibu Drs. H. Fitriyah, Ibu Siti, Bapak Joko Tri Anggoro. Dengan menggunakan metode bebas terpimpin yaitu pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 9.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

daftar yang telah disiapkan yang merupakan inti dari pertanyaan tentang bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta dan pelaksanaan *murābahah*.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari arsip-arsip, struktur organisasi, data nasabah dan dokumen yang digunakan untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap pelaksanaan *bai' al-murābahah* di bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

4. Pendekatan penelitian

Menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang dipraktekkan, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

5. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan cara perfikir deduktif yakni menganalisis data berangkat dari norma-norma hukum Islam untuk menilai pelaksanaan pembiayaan *murābahah* kemudian disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus. Yaitu apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapainya penelitian ini, telaah pustaka sebagai penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian, kerangka teoretik atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasikan penyusunan.

Bab kedua, gambaran umum tentang *bai' al-Murābahah* guna mengetahui permasalahan dasar dari pembahasan skripsi ini dan sebagai landasan teori dalam *bai' al-Murābahah* dengan rincian: gambaran umum jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, kedudukan dan fungsi akad dalam jual beli dan gambaran umum *murābahah* meliputi pengertian, dasar hukum, ketentuan dalam jual beli *Murabahah*, syarat-syarat pembiayaan *murābahah*.

Bab ketiga, Berisi tentang pelaksanaan *bai' al-Murābahah* di bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, agar lebih mudah dipahami maka dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sebelum membahas tentang praktek *bai' al-murābahah* di bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, pada sub bab pertama membahas tentang gambaran umum bank BRI Syari'ah cabang Yogyakarta yang berisi tentang sejarah singkat, visi misi serta sasaran, stuktur organisasi,

produk-produk bank BRI Syariah dan Produk pembiayaan di bank BRI Syariah. Setelah menjelaskan gambaran umum dari bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, maka pada sub bab kedua mengenai praktek *bai' al-Murābahah* di bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Bab keempat, tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan *murābahah* di bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang berkaitan dengan akad *murābahah* serta obyck yang diakadkan.

Bab kelima: adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang di dalamnya membahas proses pelaksanaan *bai al-Murabahah* dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *Bai' al-Murābahah* di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Obyek merupakan rukun jual beli *murābahah*, sedangkan dalam prakteknya bank tidak memiliki barang yang diperjualbelikan, dengan demikian akad jual beli *murābahah* yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak sah menurut hukum Islam, karena akad berlangsung sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.
2. Pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah belum sesuai dengan hukum Islam , sebagaimana dalam ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, ketentuan pertama yaitu ketentuan umum dalam bank syariah butir 9 menyatakan bahwa jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, tetapi yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta pihak bank memberikan uang secara langsung kepada nasabah.

B. Saran

1. Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta agar secara terus menerus membenahi sistem operasional perbankan syariah, terutama pembiayaan *murābahah* agar tidak menjurus atau mendekati praktek kredit dalam bank konvensional dengan sistem bunga.
2. Praktek *murābahah* di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta atau lembaga keuangan syariah yang lain harus berpedoman pada ketentuan hukum Islam yang ada.
3. Obyek *murābahah* hendaknya pihak bank tidak mewakilkan nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan artinya bank tidak menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, karena akan memberikan kesan bahwa bank syariah menyerahkan uang seperti pada praktek kredit pada bank konvensional, namun sebaliknya bank syariah menyediakan barang terlebih dahulu sebelum menjual kepada nasabah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bank memiliki SDM yang khusus sebagai supervisor atau bertugas mencari barang yang diinginkan nasabah pada saat terjadi akad, sehingga bank tidak lagi menyerahkan dana melainkan menyerahkan barang atau hanya mengalihkan bukti kepemilikan barang saja.
4. Mengenalkan kepada masyarakat mengenai produk-produk pembiayaan yang ada di bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta , sehingga masyarakat tidak bingung dalam memilih pembiayaan yang ada, serta perlu adanya pengarahan kepada masyarakat terutama istilah-istilah yang ada pada produk pembiayaan karena tidak semua lapisan masyarakat faham terhadap istilah-istilah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-fikr, t.t.

Şan'ani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'Amaliyya, t.t.

B. Fiqh/ Usul Fiqh/ Ekonomi Islam

Abd. Rahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman al-Garyan, Ash. Shadiq *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka progresif, 2004.

Abdurrahmān, Al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ash-Shiddeqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, cet.ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazak ad-, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Asy- Syafi'i, 2004.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, edisi I, Jakarta: kerjasama DSN MUI Bank Indonesia.

<http://www.bri.co.id/layanan/Syariah.html>

- Ibn Majah bin Ismail , Ibn Majah, *Bāb at-Tijārah*, jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, ttp. : Dār al-Fikr, t.t.
- K. Luwis, Mervin, M. Algaoud, Latifa, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, alih bahasa: Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, cet ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Manan, Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Mas'adi, Gufron A., *Fikih Muamalah Kontekstual* ed. I, cet ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2002.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- _____, *Managemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mushlih, Abdul al-, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, alih bahasa : Abu Umar Basyir, Jakarta; Darul Haq, 2004.
- Pasaribu, Choiruma dan K.Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifa'I, Muhammad, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1987.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, cet. ke-1, Bandung : Al-Maarif, 1987, XII :65.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa: Muh. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

_____, *Menyoal Bank Syariah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Arif Maftuh, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2004.

Salim, Peter, Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sudarsono, Heri, dan Suseno Priyoggo, (penghimpun), *Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi* Yogyakarta: EKONOSIA, 2003.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Renuka Cipta, 1992.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, 2 jilid, Semarang: Toha Putera, t.t.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, 8 Juz, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

C. Lain-lain

Dokumen Bank BRI Syariah Yogyakarta

http://www.bri.co.id/tentang/profil_sejarah.aspx?id.

http://www.bi.go.id/Peraturan_Penyerahan_Dana.html.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-Pes Al-Munawwir, 1989.

Lampiran I.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
BAB II			
1	16	3	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
2	17	4	Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin, dari dan harta mereka dengan memberikan surge untuk mereka.
3	17	5	Tukar menukar harta dengan harga yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan oleh syara'.
4	17	6	Tukar menukar harta dengan harta untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab kabul menurut jalan yang dibenarkan syara'.
5	18	7	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	19	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka.
7	19	9	Bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat mengenai pekerjaan (usaha) apa yang lebih baik ? Rasul bersabda yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan melakukan transaksi jual beli dengan baik (mabrur).
8	19	10	Pedagang yang bersifat amanah, muslim yang jujur akan bersama-sama dengan orang syuhada (mati syahid) dihari kiamat nanti.
9	27	16	Segala yang dilakukan dari seseorang dengan kehendaknya dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.
10	29	18	Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah).
11	29	19	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan adil.
12	29	20	Pada dasarnya segala bentuk (muamalah) adalah mubah (boleh).
13	30	21	Pada dasarnya segala bentuk akad dalam bermu'malah yaitu dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur

			paksaan terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.
14	32	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka.
15	32	27	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
16	31	28	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.
17	33	29	Bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat mengenai pekerjaan (usaha) apa yang lebih baik ? Rasul bersabda yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan melakukan transaksi jual beli dengan baik (mabrur).
18	33	30	Sesungguhnya jual beli itu dengan saling rela
BAB IV			
19	62	6	Maka suruhlah salah seorang diantara kamu dengan membawa perakmu ini.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Wabbah az-Zuhaili

Wabbah az-Zuhaili lahir pada tanggal 1351 H/1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Musthafa az-zuhaili, seorang ulama' yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai seorang petani. Sewaktu kecil beliau belajar di Sekolah Dasar (*Ibtidaiyyah*) dan menengah (*Tsanawiyah*), dan kuliah *Syar'iyah*, keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dosen, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzhabih di Fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama 7 tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan Dirasah Islamiyah. Diantara karya-karyanya adalah: *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, *at-Tafsir al-munir al-'Aqidah wa al-Manhaj*, *Atsar al-Harb fi al-Islami*.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qaidah Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928M. beliau adalah alumnus PTAIN Yogyakarta tahun 1956 M. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun 1957-1958 M. kemudian beliau mengambil Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972M. Kemudian beliau mengikuti pendidikan Purna sarjana Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995M serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN departemen Kehakiman RI.

4. **Muhammad**

Muhammad lahir di pati tanggal 10 April 1966. Gelar sarjananya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) pada tahun 1990. Gelar master diperoleh pada program Magister Studi Islam Ekonomi Islam, UII pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program Doktoral Ilmu Ekonomi UII, sekarang bekerja sebagai dosen tetap STIS Yogyakarta. Dosen UIN SUKA Yogyakarta dan lain-lain. Karya-karya diantaranya: *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an (2000)*, *Sistem dan Prosedur Operasional bank syariah (2000)*.

5. **Muhammad Syafi'i Antonio**

Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Nyau. Tahun 1990, Syafi'i lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi Universitas of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economics dari Islamic University Malaysia. Santri yang hafal Alfiyah Ibn Malik ini telah menerbitkan buku diantaranya : *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam , dan lain-lain.*

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Kapan awal mula berdirinya bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
2. Siapakah pendiri awal bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
3. Faktor apakah yang melatarbelakangi berdirinya bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
4. Apakah motivasi didirikannya bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
5. Apakah tujuan maksud didirikannya bank BRI Syariah cabang Yogyakarta?
6. Bagaimana cara untuk menarik nasabah agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
7. Pembiayaan apa saja yang ada di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
8. Bagaimana sistem jual beli (pembiayaan murabahah) yang dipraktekkan bank
9. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli murabahah yang terjadi di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
10. Produk apa saja yang diperjualbelikan di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?

11. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat akad pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta ?
12. Bagaimana tentang pelaksanaan pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah ?
13. Resiko apa saja yang timbul berkaitan dengan pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NASABAH

1. Bagaimana persyaratan nasabah yang akan melakukan pembiayaan akad murabahah di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana kesepakatan anda dengan pihak bank didalam akad pembiayaan murabahah di BRI syariah cabang Yogyakarta?
3. Hal apa saja yang menyulitkan bagi anda dalam pembiayaan murabahah di bank BRI syariah cabang Yogyakarta?
4. Bagaimana dengan pengadaan barang yang diwakilkan oleh anda bukan dibelikan secara langsung oleh pihak bank?
5. Apakah anda merasa terbebani oleh pihak bank yang menyerahkan pembelian barang yang dilakukan oleh anda sendiri?
6. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengajukan pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah cabang Yogyakarta?
7. Bagaiman cara pengembalian pembiayaan murabahah di bank BRI syariah cabang Yogyakarta?
8. Apakah ada masalah dan tidak nyaman dalam penerimaan dan pengembalian pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Bai’ al- Murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta “**, oleh :

Nama : Eti Maftukhah

NIM : 03380428/02

Semester : X

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa, Pesucen Rt : 09 / Rw : 02, Petarukan, Pemalang

Dengan

Nama : Bapak. Arief Wijaya

Pekerjaan : bagian Unit Pelayanan Nasabah.

Yogyakarta, 15 Februari 2007

(Bapak Arief wijaya)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Bai’ al- Murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta “**, oleh :

Nama : Eti Maftukhah

NIM : 03380428/02

Semester : X

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah


Alamat : Desa, Pesucen Rt : 09 / Rw : 02, Petarukan, Pernalang

Dengan

Nama : Bapak.Dian Sapto Indrayana

Pekerjaan : Bagian accoun Officer atau pemasaran Pembiayaan.

Yogyakarta, 5 Maret 2007



(Bapak Sapto Indrayana)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Bai’ al-Murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta “**, oleh :

Nama : Eti Maftukhah

NIM : 03380428/02

Semester : X

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa, Pesucen Rt: 09/Rw:02, petarukan, Pemasang


Dengan

Nama : Bapak Wasiya, SPd

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Nakula, No. 50, Rt:49/Rw: 10, Wirobrajan, Yogyakarta

Yogyakarta, 11 Maret 2007




(Bapak Wasiya, SPd)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Bai’ al- Murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta “**, oleh:

Nama : Eti Maftukhah
NIM : 03380428/02
Semester : X
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa, Pesucen Rt: 09/Rw: 02, petarukan, Pernalang
Dengan
Nama : Ibu. Dra. H. Fitriyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kauman, Gm. 1/232 Rt: 49/Rw: 13, Yogyakarta

Yogyakarta, 11 Maret 2007



(Ibu. Dra. H. Fitriyah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Bai’ al- Murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI)**

Syariah Cabang Yogyakarta “, oleh :

Nama : Eti Maftukhah

NIM : 03380428/02

Semester : X

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa, Pesucen Rt : 09 / Rw : 02, Petarukan, Pemalang

Dengan

Nama : Ibu. Dra. Siti Muchalimatun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Kresan, Rt :08/ Rw: 03, Kasihan, Bantul Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2007



(Ibu. Siti Muchalimatun)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : “Bai’ al- Murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Syariah Cabang Yogyakarta “, oleh :

Nama : Eti Maftukhah

NIM : 03380428/02

Semester : X

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa, Pesucen Rt : 09 / Rw : 02, Petarukan, Pemasang

Dengan

Nama : Bapak. Joko Tri Anggoro

Pekerjaan : Wirasasta

Alamat : Singosaran, wb. 2/801, Wirabarajan, Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2007



(Bapak Tri Anggoro)



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.2 / MU / PP.00.9 / 825/2006**

Yogyakarta, 21 Februari 2007

Lamp. :-

Perihal: Mohon untuk bersedia melayani
Wawancara / interview

Kepada
Yth. **Direktur BRI Syari'ah Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

**BA'I AL-MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARI'AH
CABANG YOGYAKARTA DITIINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Mahasiswa kami:

Nama : ETI MAFTUKHAH
NIM . : 03380428/02
Semester : X
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dekan
Sekretaris Jurusan MU



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289263

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Jl. KHA. Dahlan No. 89 Yogyakarta
Telp. 0274 - 411221, 450603 Fax. 0274 - 411222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. B. 378 - KCS-VII/PIS/05/2007

Assaiamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Sukartidjo
Jabatan : Asisten Manajer Operasional
Unit Kerja : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : Eti Maftukhah
NIM : 03380428/02
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT. BRI Syariah Yogyakarta dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan Judul Penelitian : **Bai' Al-Murabahah Di BRI Syariah Cabang Yogyakarta** mulai dari tanggal 01 Desember 2006 s/d 28 Februari 2007

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 07 Mei 2007

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Sukartidjo
AMO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/337
2540/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1114 Tanggal : 24/02/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendaftaran / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendaftaran/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : ETI MAFTUKHAH NO MHS / NIM : 03380428
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Fuad Zcin, MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: BAI' AL-MURABAHAH DI
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 24/02/2007 Sampai 24/05/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ETI MAFTUKHAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 01/03/2007An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
4. Pimp. BRI Syari'ah Cab. Ahmad Dahlan Yk.
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepala Badan, Danurejan, Yogyakarta • 55215
Telepon : (0274) 589583, 582811 (Psw. : 208-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1114

Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka-Yk No : UIN.2/MU/PP.00.9/825/2007
Tanggal : 21 Februari 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : ETI MAFTUKHAH No. MHSW : 03380428/02
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul : BAI' AL-MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 24 Februari 2007 s/d 24 Mei 2007


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka-Yk;
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Februari 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



CURRICULUM VITAE

Nama : Eti Maftukhah

Tempat Tanggal Lahir : 09 Oktober 1982

Alamat : Desa. Pesucen, Rt:02/Rw:09, Kec. Petarukan, Kab.
Pemalang, 52362, JATENG.

Nama Orang Tua :

Ayah : Ruba'i

Ibu : Warmi

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Tani

Ibu : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 02 Pesucen lulus tahun 1995
- SMP Negeri 02 Ampelgading lulus tahun 1998
- MAN Pemalang lulus tahun 2001
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalat, masuk tahun 2002